



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Paket Kebijakan Ekonomi

Jakarta, 9 September 2015

Pendahuluan

- Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi:

I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif

Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu:

1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi)
2. Percepatan Belanja
3. Penguatan Neraca Pembayaran

II. Menggerakkan Ekonomi Nasional

Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi:

1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional
3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakkan Ekonomi Pedesaan

Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional:

1. Stabilisasi Harga Pangan
2. Percepatan Pencairan Dana Desa*)
3. Penambahan Raskin 13 dan 14*)

- Pada bulan September 2015, pemerintah segera meluncurkan paket kebijakan **menggerakkan ekonomi nasional tahap I**

Menggerakkan Ekonomi Nasional

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

1. **Tujuan:** Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: (1) memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; (2) mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan (3) menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.
2. **Bentuk Paket Kebijakan:**
 - a. **Deregulasi:**
 - Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.
 - Melakukan keselarasan antar peraturan.
 - Melakukan konsistensi peraturan.
 - b. **Debirokratisasi:**
 - Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya.
 - Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.
 - Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya).
 - Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.
 - Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.
 - c. **Penegakan hukum dan kepastian usaha:**
 - Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel).
 - Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli.
 - Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

4. Cakupan:

- a. Perluasan Investasi;
- b. Pengembangan Industri;
- c. Perdagangan dan Logistik;
- d. Pengadaan Bahan Baku, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

5. Perkembangan koordinasi pembahasan deregulasi sampai dengan 9 September 2015

- a. Sampai saat ini telah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari para K/L adalah sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 RPP, 11 RPerpres, 2 RInpres, 96 RPermen, dan 8 aturan lainnya.
- b. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi sampai tanggal 9 September 2015, meliputi peraturan Menteri (Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Tenaga Kerja, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PUPR, Pertanian, Pariwisata, Kesehatan, ATR), Ka BKPM, Ka BPOM, terkait fasilitas investasi, penyederhanaan ijin impor bahan baku (a.l. beras, gula, garam, hortikultura, kertas kemasan), penetapan satu identitas importir, pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, mengurangi hambatan distribusi antar pulau (gula kristal putih), dsb.
- c. Kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan Pusat Logistik Berikat, menarik investasi melalui pengembangan Kawasan Industri, dan Inland FTA, meningkatkan ekspor melalui fasilitasi *Trade Financing*.

Contoh:

- Industri
- Pemberdayaan KUKM
- Perdagangan
- Pariwisata
- Nelayan

Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L

| NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | JUMLAH REGULASI | | | | TOTAL REGULASI |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| | | PP | Perpres | Inpres | Permen | |
| 1. | Kemenko Perekonomian | | | 2 | | 2 |
| 2. | Kementerian Perindustrian | 1 | | | 14 | 15 |
| 3. | Kementerian Perdagangan | | | | 30 | 2 |
| 4. | Kementerian Keuangan | 4 | | | 6 | 10 |
| 5. | Kementerian Pertanian | 1 | 1 | | 5 | 7 |
| 6. | Kementerian ESDM | 2 | 7 | | 1 | 11 |
| 7. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| 8. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 6 | 1 | | 3 | 10 |
| 9. | Kementerian Lingkungan dan Kehutanan | | | | 2 | 2 |
| 10. | Kementerian Ketenagakerjaan | 2 | | | | 3 |
| 11. | Kementerian Perhubungan | | | | 6 | 6 |
| 12. | Kementerian PU PR | 1 | | | | 1 |
| 13. | Kementerian Kesehatan | | | | 1 | 1 |
| 14. | Kementerian Pariwisata | | 2 | | | 2 |
| 15. | Kementerian KUKM | | | | 28 | 28 |
| 16. | BKPM | | | | | 2 |
| 17. | BPOM | | | | | 2 |
| Total Regulasi | | 17 | 11 | 2 | 96 | 134 |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|----|---|---|---|------------|-----------|
| 1. | PP Sarana Penunjang Pengembangan Industri (Kawasan Industri) | Membangun ekosistem yang atraktif bagi pengembangan industri dan perdagangan yang nyaman, aman, efisien melalui penyediaan kawasan pengembangan investasi yang terintegrasi | Berkembangnya penyebaran kegiatan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi | Okt. 2015 | Menperin |
| 2. | PP Pusat Logistik Berikat | Membangun fasilitas industri dan perdagangan yang efisien, karena lebih dekat dengan kegiatan ekonomi yang menurunkan biaya logistik | Terjaminnya kebutuhan pokok dengan harga murah dan jumlah yang cukup untuk masyarakat | Sept. 2015 | Menkeu |
| 3. | PP Pengelolaan Sumber Daya Air | Memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri | Terpenuhinya kebutuhan/bahan baku air untuk keperluan industri | Sept. 2015 | Men. PUPR |
| 4. | PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan | Memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri | Menurunkan biaya transportasi barang sehingga harga barang turun | Okt 2015 | Menkeu |
| 5. | PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN | Insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat) | Menurunkan biaya transportasi barang sehingga harga barang turun | Okt. 2015 | Menkeu |
| 6. | PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN. | Insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat) | Menurunkan biaya transportasi barang sehingga harga barang turun | Okt. 2015 | Menkeu |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|---|------------|--|
| 7. | PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan | Kepastian hukum | Menjamin sistem penggajian/pengupahan bagi tenaga kerja | Sept. 2015 | Menaker |
| 8. | PP yang mengharmonisasikan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 30/2009 tentang ketenaga listrikan, dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan gedung, untuk mengintegrasikan perizinan (IMB) yang berkaitan dengan installasi bangunan dan keselamatan kerja | Deregulasi | Mengurangi beban administrasi pelaporan bagi perusahaan | Des. 2015 | Menaker, Men PUPR, dan Men ESDM |
| 9. | PP yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, untuk memberikan grandfather clause bagi investasi perkebunan hortikultura | Deregulasi | Meningkatkan investasi di bidang perkebunan yang berdampak pada harga produk hortikultura murah dan mengurangi pengangguran | Des. 2015 | Mentan |
| 10. | PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah | Kepastian hukum | Memberikan kepastian untuk berinvestasi | Des. 2015 | Menteri ATR |
| 11. | PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah | Kepastian hukum | Memberikan kepastian untuk berinvestasi | Des. 2015 | Menteri ATR |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|--|-----------------|--|-----------|-------------|
| 12. | PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT | Kepastian hukum | Mempermudah memperoleh akta tanah bagi masyarakat | Des. 2015 | Menteri ATR |
| 13. | PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar | Kepastian hukum | Mempermudah pemanfaatan tanah terlantar untuk usaha masyarakat | Des. 2015 | Menteri ATR |
| 14. | PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia | Kepastian hukum | Memberikan kemudahan bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia | Des. 2015 | Menteri ATR |
| 15. | PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional | Kepastian hukum | Meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah | Des. 2015 | Menteri ATR |
| 16. | Perpres yang merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukkan memasukkan benih hortikultura melalui pengadaan langsung | Deregulasi | Mempermudah petani untuk mendapatkan bibit tepat waktu sesuai musim dan murah | Okt. 2015 | Mentan |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|--|---|--|------------|--------------------|
| 17. | Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 201 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia | Deregulasi | Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk meningkatkan penghasilan. | Sept. 2015 | Menpar |
| 18. | Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan | Debirokratisasi | Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk meningkatkan penghasilan. | Sept. 2015 | Menpar |
| 19. | Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Deregulasi | Mempermudah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Okt. 2015 | Menteri ATR |
| 20. | Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional | Dasar dan penegasan tugas melakukan kebijakan deregulasi nasional sebagai fokus prioritas kerja Pemerintah dalam upaya menanggulangi perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan tambahan beban bagi daya saing industri nasional yang menjadi pijakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat | Mempermudah investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat | Sept. 2015 | Menko Perekonomian |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|--|---|------------|--------------------|
| 21. | Inpres Inland FTA | Upaya pengamanan dampak negatif FTA dan perluasan pasar produk industri nasional | Meningkatkan daya saing industri dalam negeri | Okt. 2015 | Menko Perekonomian |
| 22. | PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B | Memberikan kepastian keberlanjutan untuk pekerja | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 23. | PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil | Pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil | Jaminan ketersediaan BBM, LPG, dan Crude Oil dan harga murah | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 24. | Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri | Pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina | menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga murah | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 25. | Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan | Kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi | Biaya transportasi masal murah dan ramah lingkungan | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 26. | Peraturan Presiden tentang Tatakelola Gas Bumi | Membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator) | Menjamin ketersediaan gas bumi di dalam negeri | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 27. | Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil | Perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan | Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, karena mengurangi 70% pemakaian bahan bakar | Okt. 2015 | Men. ESDM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|--|--|---|---------------------------------|-----------|
| 28. | Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas | Menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi | Menjamin alokasi dan harga gas untuk industri | Sept. 2015 (efektif 1 Jan 2016) | Men. ESDM |
| 29. | Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infrastuktur ketenaga listrikan | Deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik | Menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk masyarakat dan industri | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 30. | Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren) | Strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi | Menjamin ketersediaan pasokan energi untuk masyarakat pada saat terjadi krisis energi | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 31. | Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU | Memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri | Memudahkan UMKM untuk memperoleh bahan bakar dalam rangka pengembangan usaha | Sept. 2015 | Men. ESDM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|--|--|------------|-----------|
| 32. | Dikeluarkan Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri | Memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri | Mempercepat terwujudnya kawasan industri | Sept. 2015 | Men. ESDM |
| 33. | Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 | Debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya | Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya ekspor kayu | Sept. 2015 | Mendag |
| 34. | Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014. | Debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium | Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya ekspor beras tertentu | Sept. 2015 | Mendag |
| 35. | Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012 | Debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time | Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya ekspor precursor | Sept. 2015 | Mendag |
| 36. | Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK | Debirokratisasi | Mengurangi biaya produksi yang berakibat akan menurunkan harga jual produk | Sept. 2015 | Mendag |
| 37. | Permendag yang merevisi Permendag No 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS. (Masukan Eurocham) | Debirokratisasi | Berkurangnya beban waktu dan biaya pengimporan produk kosmetik kebutuhan masyarakat yang belum di produksi di dalam negeri, sehingga menurunkan harga jual kosmetik di pasar domestik dan ekspor | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|--|---|------------|--------|
| 38. | Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata | Debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO | Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya ekspor CPO | Sept. 2015 | Mendag |
| 39. | Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres) | Debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag | Menjamin ketersediaan gula dalam negeri | Sept. 2015 | Mendag |
| 40. | Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri | Deregulasi untuk memeberikan kelancaran bahan baku industri | Menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri | Sept. 2015 | Mendag |
| 41. | Permendag yang merevisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI. | Debirokratisasi | Memberikan jaminan kelancaran penyediaan bahan baku industri tekstil & produk tekstil | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|--|------------|--------|
| 42. | Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit | Debirokratisasi | memberikan jaminan kelancaran penyediaan bahan baku Sodium Tripoliphosphate | Sept. 2015 | Mendag |
| 43 | Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit | Debirokratisasi | memberikan jaminan kelancaran penyediaan besi baja sebagai bahan baku industri | Sept. 2015 | Mendag |
| 44. | Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/M-DAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan | Deregulasi | Mendorong daya saing ekspor kendaraan bermotor dan variasi pilihan konsumen | Sept. 2015 | Mendag |
| 45 | Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin | Debirokratisasi | Mempercepat proses impor sehingga harga barang berbasis sistem pendingin murah | Sept. 2015 | Mendag |
| 46. | Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya | Deregulasi | Membatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah tertentu | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|--|-----------------|---|------------|--------|
| 47. | Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata | Debirokratisasi | Mempercepat proses ekspor | Sept. 2015 | Mendag |
| 48. | Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satu-satunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif. | Deregulasi | Mempercepat proses dan prosedur impor | Sept. 2015 | Mendag |
| 49. | Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri | Debirokratisasi | Mempercepat proses dan prosedur impor | Sept. 2015 | Mendag |
| 50. | Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang blm punya RDTR | Deregulasi | Mempermudah kepastian berusaha untuk mendirikan toko modern | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|--|------------|--------|
| 51. | Permedag yang merevisi Permendag No 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/M-DAG/PER/1/2014, untuk menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa Indonesia menjadi pengawasan dengan sistem post audit di pasar dalam negeri | Debirokratisasi | Mengurangi waktu dan beban biaya | Sept. 2015 | Mendag |
| 52. | Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri | Debirokratisasi | kepastian volume impor; semakin tumbuhnya industri makanan dan sehingga memperluas kesempatan kerja; mempermudah eksportasi beras jenis tertentu | Sept. 2015 | Mendag |
| 53. | Permendag yang merevisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin | Debirokratisasi | kepastian volume impor; semakin tumbuhnya industri makanan dan minuman sehingga memperluas kesempatan kerja; mendorong eksportasi hasil industri makanan dan minuman; harga produk makanan dan minuman lebih murah | Sept. 2015 | Mendag |
| 54. | Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan | Debirokratisasi | Kepastian dan percepatan impor bahan baku; memperluas kesempatan kerja; kepastian berusaha | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|--|------------|--------|
| 55. | Permendag yang merevisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin | Debirokratisasi | Semakin terjaminnya perlindungan industri dalam negeri terhadap produk impor sejenis; | Sept. 2015 | Mendag |
| 56. | Permendag yang merevisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif | Debirokratisasi | Kepastian dan percepatan impor bahan baku; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Mendag |
| 57. | Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API. | Debirokratisasi | Kepastian berusaha; harga semakin murah; memperluas kesempatan kerja; ekonomi kreatif tumbuh | Sept. 2015 | Mendag |
| 58. | Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan. | Deregulasi | Tumbuhnya industri dalam negeri; membuka kesempatan kerja; harga barang terkait lebih murah; masyarakat terlindungi dari mal praktek dari penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|--------------------------------|---|------------|--------|
| 59. | Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor. | Debirokratisasi | kepastian harga, jumlah, dan mengurangi pemborosan pemeriksaan ekspor impor minyak, gas bumi | Sept. 2015 | Mendag |
| 60. | Permendag yang merevisi Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor | Debirokratisasi | Kepastian dan percepatan pemeriksaan impor bahan baku; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Mendag |
| 61. | Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin | Debirokratisasi | Kepastian dan percepatan impor barang terkait; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja pada industri percetakan; dan menunjang dunia pendidikan | Sept. 2015 | Mendag |
| 62. | Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 ttg Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin | Debirokratisasi | Kepastian volume dan jenis garam yang diimpor serta percepatan pengadaan bahan baku/bahan penolong industri sehingga memperkuat perlindungan bagi industri garam lokal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja | Sept. 2015 | Mendag |
| 63. | Permendag yang mencabut Peremnindag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian | Kendala kelancaran arus barang | Mencegah eks-gula penyelundupan didistribusikan antar pulau; melindungi industri gula dalam negeri; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Mendag |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|--|--|---|------------|----------|
| 64. | Permendag yang mencabut No. 11/M-DAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi | Deregulasi | Barang terkait menjadi murah; | Sept. 2015 | Mendag |
| 65. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi ekaportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014 | Debirokratisasi | Perluasan dan kelancaran ekspor produk minerba | Sept. 2015 | Menperin |
| 66. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Barang (SPTB) | Debirokratisasi | Harga barang terkait semakin murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 67. | Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi. | Deregulasi agar tidak menambah beban baru bagi daya saing industri minyak goreng | Mengurangi beban industri sehingga barang menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 68. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca pengaman kendaraan bermotor yang non SNI | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|---|------------|----------|
| 69. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/M-IND/PER/1/2010 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca lembaran yang non SNI | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 70. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 71. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 72. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 73. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 74. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder - Poliethylena | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|---|--|------------|----------|
| 75. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet parapet untuk katup tabung LPG yang non SNI | Debirokratisasi | Menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 76. | Permenperin yang merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghinkingan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib | Debirokratisasi | Mempercepat dan mempermudah ketersediaan barang terkait sehingga harga barang menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 77. | Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib | Deregulasi | Mempercepat dan mempermudah ketersediaan barang terkait sehingga harga barang menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 78. | Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit. | Debirokratisasi | Mempercepat dan mempermudah ketersediaan barang terkait sehingga harga barang menjadi lebih murah | Sept. 2015 | Menperin |
| 79. | Permenkeu yang melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu untuk menegaskan biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas (Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2015) | Memberikan ketegasan bahwa, biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas | Tumbuh berkembangnya industri biomass, biogas, dan sampah kota sehingga memperluas kesempatan kerja; semakin membaiknya kondisi lingkungan | Sept. 2015 | Menkeu |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|--|---|------------|--------|
| 80. | Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor | Memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM | Tumbuh berkembangnya IKM termasuk produk ekspor sehingga memperluas tenaga kerja | Sept. 2015 | Menkeu |
| 81. | Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit | Deregulasi | Menumbuh kembangkan industri dalam negeri; membuka kesempatan kerja di sektor properti dan industri terkait | Sept. 2015 | Menkeu |
| 82. | Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata "dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi ...". | debirokratisasi | Memberikan kepastian pengembangan usaha di bidang terkait; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menkeu |
| 83. | Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka bea keluar | Debirokratisasi | Mempermudah proses ekspor sehingga menumbuh kembangkan industri terkait | Sept. 2015 | Menkeu |
| 84. | Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka bea keluar | Debirokratisasi | Mempermudah proses ekspor sehingga menumbuh kembangkan industri terkait | Sept. 2015 | Menkeu |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|--|------------|----------|
| 85. | MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan | Debirokratisasi | Kepastian berusaha dan mengurangi waktu dan biaya | Sept. 2015 | Menaker |
| 86. | Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor. | Kepastian hukum | Kepastian berusaha; mengurangi beban administrasi waktu dan biaya <i>(tolong dicek, apakah ketentuan tersebut masih berlaku)</i> | Sept. 2015 | Ka. BKPM |
| 87. | Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan. (Masukan Kemenkes) | Kepastian usaha | Menguatnya koordinasi pengembangan investasi oleh BKPM | Sept. 2015 | Ka. BKPM |
| 88 | Permentan yang merevisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih. | Debirokratisasi | Kepastian berusaha; menjamin ketersediaan benih; harga semakin murah; semakin tumbuhnya perkebunan rakyat sehingga memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Mentan |
| 89. | Permentan yang merevisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida | Penegakan hukum | Menjamin ketersediaan pestisida berkualitas yang aman, ramah lingkungan | Sept. 2015 | Mentan |
| 90. | Permentan yang merevisi Permentan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara, dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, untuk menyesuaikan keperluan rekomendasi hanya untuk bidang yang telah ditetapkan dalam DNI dan mengurangi persyaratan rekomendasi | Debirokratisasi | Kepastian usaha; mengurangi beban administrasi, waktu dan biaya; tumbuhnya investasi di dalam negeri serta penyerapan tenaga kerja | Sept. 2015 | Mentan |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|-----|---|-----------------|---|------------|-------------|
| 91. | Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi pekebun setempat | Deregulasi | Membuka kesempatan usaha bagi selain dari koperasi perkebunan setempat dan menumbuh-kembangkan diversifikasi usaha sehingga memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Mentan |
| 92. | Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri | Deregulasi | Terjaminnya ketersediaan barang jadi terkait dan semakin murahya harga | Sept. 2015 | Mentan |
| 93. | Permen LHK yang merevisi Permenhut Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, untuk memperbaiki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikaitkan dengan izin lingkungan dan izin usaha | Debirokratisasi | Kepastian berusaha sehingga memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menteri LHK |
| 94. | Permen LHK yang merevisi Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi, untuk menambah Penambahan luasan IUPHHK Dalam Hutan Alam, Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi dan untuk permohonan perpanjangan sesuai dengan luasan izin sebelumnya | Deregulasi | Kepastian berusaha sehingga memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menteri LHK |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|--|-----------------|---|------------|--------|
| 95. | Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019 | Deregulasi | Kepastian berusaha sehingga memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menkes |
| 96. | Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah) | Debirokratisasi | Menurunkan biaya logistik sehingga lebih menjamin ketersediaan barang dan menurunkan harga barang terkait | Okt. 2015 | Menhub |
| 97. | Permenhub yang merevisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi, untuk menyesuaikan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal | Kepastian hukum | Terkendalnya perizinan usaha jasa transportasi | Sept. 2015 | Menhub |
| 98. | Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, untuk menyederhanakan persyaratan perizinan | Debirokratisasi | Memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri | Sept. 2015 | Menhub |
| 99. | Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 tentang Peti Kemas di Jalan, untuk meningkatkan pengawasan berat angkutan jalan | Penegakan hukum | Berkurangnya pelanggaran beban muatan angkutan | Sept. 2015 | Menhub |
| 100. | Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan, untuk menetapkan denominasi Rupiah dalam tarif jasa parkir pesawat | Kepastian usaha | Adanya kepastian besaran tarif jasa parkir pesawat | Sept. 2015 | Menhub |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|--|-----------------|---|------------|-------------|
| 101. | Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah) | Debirokratisasi | Menurunkan biaya logistik sehingga lebih menjamin ketersediaan barang dan menurunkan harga barang terkait | Okt. 2015 | Menhub |
| 102. | Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah | Kepastian hukum | Kepastian berusaha bagi industri terkait; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menteri ATR |
| 103. | Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. | Kepastian hukum | Kepastian berusaha bagi industri terkait; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menteri ATR |
| 104. | Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. | Kepastian hukum | Kepastian berusaha bagi industri terkait; memperluas kesempatan kerja | Sept. 2015 | Menteri ATR |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|---|-----------------|--|------------|------------|
| 105. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi | Kepastian Hukum | Meningkatnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat terutama di pedesaan | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 106. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar | Debirokratisasi | Memperkuat sumber permodalan dan kemampuan finansial koperasi untuk meningkatkan skala usaha para anggotanya | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 107. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain | Debirokratisasi | Kegiatan usaha koperasi akan berkembang keberbagai sektor, sehingga meningkatkan kesejahteraan anggotanya | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 108. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah | Debirokratisasi | Berkembangnya koperasi jasa keuangan dan pembiayaan syariah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 109. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 96/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, agar selaras dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP | Kepastian hukum | Meningkatnya Corporate Good Governance Koperasi untuk siap bermitra dengan badan usaha lainnya termasuk dengan mitra luar negeri | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|---|-----------------|--|------------|------------|
| 110. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetensi usaha mikro | Debirokratisasi | Meningkatnya kemampuan SDA Koperasi sebagai human capital yang mampu bersaing di pasar global | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 111. | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi | Kepastian hukum | Mendorong penumbuh kembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat gotong-royong | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 112 | Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi | Kepastian hukum | Meningkatnya kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan kepentingan anggotanya | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 113. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi | Kepastian Hukum | Meningkatnya peranan koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|--|-----------------|--|------------|------------|
| 114. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi | Debirokratisasi | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan usaha koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 115. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah | Debirokratisasi | Meningkatnya profesionalisme kelembagaan koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 116. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKMM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah | Debirokratisasi | Meningkatnya kredibilitas usaha koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 117. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah | Kepastian hukum | Meningkatnya kredibilitas dan reputasi kelembagaan koperasi dalam bisnis syariah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 118. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi | Kepastian usaha | Meningkatnya peranan Koperasi dalam bisnis global | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|--|-----------------|---|------------|------------|
| 119. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP | Kepastian hukum | Meningkatnya kredibilitas usaha simpan pinjam koperasi | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 120. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP | Kepastian hukum | Meningkatnya kredibilitas dan realibilitas koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha lainnya | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 121. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi | Kepastian hukum | Berkembangnya usaha simpan pinjam yang mampu dilayani oleh koperasi | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 122. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi | Kepastian hukum | Meningkatnya kerjasama usaha koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 123. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Unit Simpan Pinjam untuk menyelaraskan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP | Kepastian hukum | Berkembangnya jaringa usaha simpan pinjam koperasi | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|---|-----------------|---|------------|------------|
| 124. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP | Kepastian hukum | Meningkatnya peranan koperasi sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 125. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil | Kepastian hukum | Meningkatnya perluasan usaha koperasi skala besar | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 126. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi | Kepastian hukum | Berkembangnya pengelolaan koperasi yang demokratis di daerah sebagai badan usaha yang profesional | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 127. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah) | Kepastian hukum | Meningkatnya kredibilitas pengelolaan keuangan koperasi | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|---|-----------------|---|------------|------------|
| 128. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/II/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi | Kepastian hukum | Berkembangnya kekuatan usaha koperasi di daerah | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 129. | Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM | Kepastian hukum | Meningtknya peranan koperasi sebagai yang menumbuhkembangkan wirausaha baru | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 130. | Penyusunan Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil | Kepastian hukum | Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan sektor riil | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 131. | Penyusunan Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Konvensional, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam konvensional | Kepastian hukum | Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam berbasis konvensional | Sept. 2015 | Menkop UKM |
| 132. | Penyusunan Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam syariah | Kepastian hukum | Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam berbasis syariah | Sept. 2015 | Menkop UKM |

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015

| NO | REGULASI | URJENSI | MANFAAT | WAKTU | PIC |
|------|--|-----------------|---|------------|------|
| 133. | Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia | Debirokratisasi | Menurunkan frekwensi perizinan pengimporan obat dan makanan, karena pelayanan perizinan berkala dan secara eletronik | Sept. 2015 | BPOM |
| 134. | Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia | Debirokratisasi | Mendorong kelancaran pengadaan bahan baku yang masih dibutuhkan dari impor untuk pengembangan industri obat dan farmasi | Sept. 2015 | BPOM |

Menggerakkan Ekonomi Nasional

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

A. Latar Belakang:

Terhambat dan lambatnya pelaksanaan dan penyelesaian berbagai PSN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta berbentuk PT, atau Koperasi). Hal ini dapat menghambat pelayanan umum kepada masyarakat dan mengganggu peningkatan perekonomian nasional.

B. Faktor penghambat:

1. Perizinan dan nonperizinan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Tata ruang, lahan, dan penyediaan tanah.
3. Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Penjaminan atas risiko politik/kebijakan Pemerintah.
5. Ketakutan pejabat Pemerintah dalam pengambilan (kriminalisasi keputusan/kebijakan).

C. Tujuan:

Penyelesaian berbagai hambatan/sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

D. Regulasi yang diperlukan:

1. Peraturan Presiden (pengaturan baru dan pengaturan ulang beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyusun mekanisme dan mempertegas serta memberikan penjelasan yang diperlukan)
2. Instruksi Presiden (arahan dan penegasan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Menggerakkan Ekonomi Nasional

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

► Cakupan pengaturan Rancangan Perpres:

1. Simplikasi dan Kemudahan Perizinan dan nonperizinan.
2. Penyelesaian Tata ruang dan Kepastian Penyediaan lahan.
3. Pemberian Jaminan atas risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah.
4. Percepatan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
5. Diskresi dalam penyelesaian hambatan dan Perlindungan hukum

► Cakupan Rancangan Inpres

Para Menteri, Kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan dan/atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan PSN, yang mencakup:

1. Penyiapan PSN;
2. Pengadaan lahan/tanah PSN;
3. Pendanaan PSN;
4. Perizinan dan nonperizinan PSN (a.l. kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal apabila diperlukan, data);
5. Pelaksanaan pembangunan fisik PSN;
6. Pengawasan dan pengendalian PSN;
7. Pemberian pertimbangan hukum dalam pelaksanaan PSN; dan/atau
8. Mitigasi risiko hukum dan non hukum dalam pelaksanaan PSN.

- Investasi di sektor properti mengalami penurunan permintaan dilain pihak pembangunan properti memberi dampak yang cukup luas ke berbagai sektor.
- Untuk mengatasi pelemahan di sektor properti, dilakukan kebijakan sebagai berikut:
 1. Membuka kepemilikan orang asing terhadap properti (rumah susun mewah dengan harga Rp 10 Miliar ke atas).
 2. Perubahan PP untuk memperkuat peran Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
 3. Penyelesaian PP Hunian Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
www.ekon.go.id
2015